KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP 2025 #RISETOGETHER | panganbiru | 0% POVERTY 8% GROWTH | 80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1 PERMOHONAN INFORMASI

1. PERORANGAN
2. PERWAKILAN KELOMPOK
3. BADAN PUBLIK

2 MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Dengan menyertakan kartu identitas bagi perorangan; surat kuasa bagi perwakilan kelompok; dan akte pendirian bagi badan publik.

3 PPID

1. Mencatat permohonan dalam daftar register
2. Memverifikasi dan memproses permohonan jika disetujui
3. Memberikan dalam tertulis dan memberikan informasi bahwa pertanyaannya masuk ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
4. Memberikan informasi yang dimohon

4 PERMOHONAN INFORMASI

1. Permohonan SELESAI jika PUAS dengan informasi yang diberikan
2. Jika TIDAK PUAS maka mengajukan keberatan kepada Atasan PPID jika TIDAK PUAS dengan informasi yang diberikan

5 ATASAN PPID

Memberikan respon atas keberatan yang diajukan dengan waktu menjawab 30 hari kerja

6 PERMOHONAN INFORMASI

1. Permohonan SELESAI jika PUAS dengan respon Atasan PPID
2. Jika TIDAK PUAS maka mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi

7 KOMISI INFORMASI

Menyelesaikan sengketa informasi publik